

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kebhinekaan dalam suku yang berjumlah lebih dari 1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah.¹ Keberagaman tersebut membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa kaya akan budaya yang beranekaragam. Kondisi yang demikian membuat tiap-tiap daerah di Indonesia memiliki kebutuhan khusus yang berbeda-beda untuk mengembangkan potensi yang ada pada daerahnya. Meskipun terdiri dari berbagai macam suku bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) telah mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan untuk menyatukan keberagaman tersebut. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945, “*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.*”

Negara kesatuan adalah konsep ketatanegaraan yang mengatur hubungan kekuasaan (*gezagsverhouding*) antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.² Adanya keberagaman dalam negara kesatuan membuat

¹Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012, hlm. 185.

²*Ibid.*, hlm. 167.

penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Indonesia disatukan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda namun tetap satu jua. Keragaman itu merupakan kekayaan yang harus dipersatukan (*united*), tetapi tidak boleh disatukan atau diseragamkan (*uniformed*).³ Oleh karena itu, UUD NRI 1945 mengatur otonomi daerah secara khusus dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah untuk mencapai cita-cita bangsa yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI 1945, yaitu:

... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, *“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”* Dari pasal ini dapat diartikan bahwa negara memberikan tempat terhadap keberadaan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa karena hak-hak tradisionalnya yang sampai saat ini masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Pengakuan dan penghormatan negara terhadap daerah tersebut merupakan salah satu upaya untuk mempererat hubungan pemerintah

³Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 64.

⁴Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pusat dan Pemerintahan Daerah yang memiliki kekhususan atau keistimewaan demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prinsip yang terkandung dalam pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin pluralisme antar daerah yang sehingga dimungkinkan adanya pola-pola pengaturan yang bersifat pluralis di bawah konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hatta Mustafa selanjutnya mengulas soal masyarakat hukum adat dan teritorialnya untuk memilih Pemerintahan sendiri berdasarkan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa:

... mengenai masyarakat hukum adat dan teritorial untuk memilih Pemerintahan sendiri berdasarkan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Pengertian kami yang istimewa dan khusus itu yang sudah ada kita akui dalam amandemen ini, bahwa misalnya marga di Sumatera Selatan di bawahnya ada dusun sekarang sudah tidak ada lagi marga dan dusun itu, semuanya sudah desa. Memang ini akibat dari penyerangan di zaman yang lalu. Jadi seandainya di bawah kecamatan ini ada hota, huria dan sebagainya itu masih ingin diakui apa tidak, tidak ada masalah tapi itu sudah di bawah kecamatan. Tapi di dalam Undang-Undang Dasar ini misalnya DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) itu karena asal-usul dan kesejarahannya, demikian juga DKI (Daerah Khusus Jakarta), ini karena kekhususannya menjadi ibukota dan ini harus diakui oleh Undang-Undang Dasar, Daerah Aceh sekarang dengan Tap yang baru kita putuskan akan menjadi daerah khusus termasuk Irian, ini harus kita akui karena keinginan masyarakat dan keinginan kita semua. Jadi masalah masyarakat hukum adat ini mestinya bukan untuk Provinsi-nya tapi yang semula desa atau yang tadinya tetap namanya hota atau huria kalau marga di daerah Sumatera Selatan sudah tidak ada lagi, dan dusun sudah menjadi desa tadinya satu marga terdiri sepuluh dusun itu *lah* makanya Kepala Desa-nya disebut *Pasira*, Wakil-nya adalah Pembarap dan Wakil Dusunya adalah *Kriya-Kriya* dulunya tapi sekarang sudah tidak ada lagi sudah hapus.⁵

⁵Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : Buku IV*

Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus di Indonesia terdiri dari 4 (empat) daerah, yaitu Provinsi Irian Jaya yang kemudian berubah menjadi Provinsi Papua, Provinsi Irian Jaya Barat yang kemudian berubah menjadi Provinsi Papua Barat, Provinsi Aceh dan Provinsi Daerah Khusus Istimewa Jakarta (DKI Jakarta). Sedangkan Pemerintahan Daerah yang bersifat istimewa di Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Asal kekhususan dan keistimewaan 5 (lima) tersebut berasal dari hak asal-usul dan sejarah yang kemudian diakui dan ditetapkan dengan peraturan undang-undang sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kekhususan dan keistimewaannya, daerah tersebut diperlakukan berbeda dengan daerah otonom lainnya yang hanya bersifat administratif belaka, namun daerah tersebut tetaplah daerah dan bukan negara bagian yang memiliki konstitusi tersendiri.⁶

Dibentuknya otonomi khusus bagi Provinsi Papua dilatar belakangi oleh penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua yang selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua khususnya masyarakat Papua. Dalam rangka mengurangi

Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid 2, Jakarta, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 1183.

⁶Erdianto. dkk, *Otonomi Khusus dalam Perspektif UUD 1945*, Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Riau bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 55.

kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Daerah kedua yang memiliki kekhususan yaitu Provinsi Papua Barat. Keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat yang kemudian berubah menjadi Provinsi Papua Barat yang wilayahnya pada saat ini meliputi Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kota Sorong, dalam kenyataannya telah menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sejak tahun 2003, namun belum diberlakukan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 21 Tahun 2001).⁸ Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-

⁷Lihat konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151).

⁸Lihat penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884).

Undang (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 35 Tahun 2008), dinyatakan secara tegas bahwa Provinsi Papua Barat merupakan daerah khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah ketiga selanjutnya adalah Provinsi Aceh. Kekhususan Provinsi Daerah Aceh dilatar belakangi oleh Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru sejarah perjalanan Provinsi Aceh dan kehidupan masyarakat menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Hal yang patut dipahami bahwa Nota Kesepahaman adalah suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan.⁹

Daerah keempat yang memiliki kekhususan selanjutnya adalah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai pusat pemerintahan dan sebagai daerah otonom berhadapan dengan karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain. Oleh karena itu, provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom yang berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik

⁹Lihat penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

Indonesia perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁰

Apabila kekhususan Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Daerah Aceh terbentuk akibat politik hukum pemerintah untuk menjaga daerah-daerah dalam negara kesatuan, dan Provinsi DKI Jakarta akibat posisinya sebagai Ibukota Negara, maka lain halnya dengan latarbelakang keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemberian gelar sebagai daerah istimewa bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilatar belakangi oleh sejarah, bermula saat Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualam yang telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berperan dan memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

Kelima daerah diatas memiliki latarbelakang yang berbeda dalam memperoleh sebutan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Jika Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Daerah Aceh menjadi Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa demi menjaga

¹⁰Lihat konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744).

¹¹Lihat konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339).

keutuhan Indonesia dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan pemerataan pembangunan dan perekonomian, lain halnya dengan Provinsi DKI Jakarta yang menjadi daerah khusus karena posisi DKI Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia. Sedangkan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terbentuk menjadi daerah istimewa karena latar belakangsejarah yaitu jasa besar Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualam dalam proses kemerdekaan negara Indonesia serta kekhasan dan keunikan budaya yang sampai saat ini masih dimiliki oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jenis dan ruang lingkup kekhususan dan keistimewaan daerah khusus serta daerah istimewa yang ditetapkan dengan undang-undang sangat terkait dengan hak asal-usul yang melekat pada daerah yang telah diakui tetap hidup dan latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata diperlukannya kekhususan dan keistimewaan dari daerah yang bersangkutan.¹² Dengan memperhatikan kriteria tersebut maka hak asal-usul dan sejarah 5 (lima) daerah tersebut harus tetap diakui sebagai daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan yang berbeda dari daerah-daerah lainnya.

Permasalahan yang kemudian muncul dalam praktek otonomi daerah di Indonesia pada saat ini adalah bagaimana kedudukan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa di dalam suatu negara yang menganut paradigma politik administrasi negara yang desentralistik dalam negara

¹²Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIV/2016, hlm. 20.

kesatuan. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat otonom di Indonesia harus berdasarkan kepada 3 (tiga) asas yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Persoalan tentang asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan menurut ulasan Ali Marwan Hannan pada Rapat PAH I BP MPR Ke-27, 7 Maret 2000 sebagai berikut:

... penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersifat otonom berdasarkan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dengan kata lain setiap kata Daerah Otonom pasti dia melaksanakan tugas atau fungsi desentralisasi dan dekonsentrasi sekaligus melaksanakan tugas pembantuan. Ini berkaitan dengan keinginan kita untuk mengikat daerah itu tetap di Negara Kesatuan.¹³

Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintahan pusat (*central government*) dan pemerintahan lokal (*local government*) sehingga urusan-urusan negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu ialah pemerintah pusat.¹⁴ Jika demikian maka kedudukan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi: **“Politik Hukum Keberadaan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus dan Istimewa di Indonesia”**.

¹³*Ibid.*, hlm. 1182.

¹⁴Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Edisi Revisi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 100.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana kedudukan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa menurut UUD NRI 1945?
- 1.2.2. Bagaimana perbedaan penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa dengan Pemerintahan Daerah pada umumnya menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?

1.3. Tujuan Penulisan

Rumusan tujuan penulisan yang dapat disusun berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Mengetahui kedudukan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa menurut UUD NRI 1945.
- 1.3.2. Mengetahui perbedaan penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa dengan Pemerintahan Daerah pada umumnya menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1.4. Kegunaan

- 1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, manfaat penulisan skripsi ini adalah untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang membahas tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa di Indonesia.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan ini semoga dapat bermanfaat terhadap seluruh masyarakat khususnya untuk akademisi maupun praktisi hukum. Selain itu penulisan ini merupakan sebuah sumbangan pemikiran ilmiah terhadap hukum positif khususnya tentang hukum tata negara yang diharapkan akan membuat hukum tata negara di Indonesia semakin berkembang. Penulisan ini diharapkan pula mampu menggambarkan kedudukan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa di Indonesia.

1.5. Keaslian

Setelah mencari di berbagai kepustakaan, sejauh ini belum ditemukan baik di literatur terutama skripsi, tesis, dan disertasi hukum maupun internet terkait dengan penulisan ilmiah tentang “Politik Hukum Keberadaan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus dan Istimewa di Indonesia” yang di dalamnya membahas tentang kedudukan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa di Indonesia menurut UUD NRI 1945 dan perbedaan

Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa dengan Pemerintahan Daerah pada umumnya menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.¹⁵

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis pendekatan:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

b. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1981, hlm. 51.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hlm.137.

Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.¹⁷

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Mengingat penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif maka dalam metode pengumpulan data menggunakan dua bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari norma dasar Pancasila, UUD 1945, Ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi (hukum adat), jurisprudensi, dan traktat.¹⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

¹⁷*Ibid.*, hlm. 166.

¹⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 24.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339).
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884).
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744).
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151).

b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagian bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti akan melangkah.¹⁹

1.6.4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis deskriptif terhadap sistematika hukum. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah kesesuaian terhadap politik hukum keberadaan Pemerintahan Daerah bersifat khusus dan istimewa di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode berpikir deduktif, yaitu metode berpikir yang penarikan kesimpulannya ditarik dari sesuatu yang bersifat umum yang sudah dibuktikan dengan benar dan kemudian kesimpulannya dijabarkan secara khusus.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian . . .*, Op.Cit., hlm. 195.